

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kudus

1. Profil Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kudus

Daerah penelitian yang dijadikan penulis sebagai obyek untuk penulisan skripsi ini adalah kabupaten Kudus. Yaitu, desa Margorejo Kecamatan Dawe yang berada pada 11,5 km sebelah selatan kabupaten Kudus propinsi Jawa Tengah. Memiliki 7 dukuh. Berikut adalah tabel nama dukuh yaitu:

TABEL 4.1

TABEL DUKUH DESA MARGOREJO

No.	NAMA DUKUH	RW.	Banyak RT
1.	Gentungan	I	6
		X	4
		XI	3
2.	Bandung Drebing	II	6
3.	Buyutan	III	6
4.	Pelang	IV	5
		V	5
		VI	5
5.	Gading	VII	8
6.	Paseran	VIII	5
7.	Karang Panas	IX	5
JUMLAH		11 RW.	58 RT

Sumber: Kantor Desa Margorejo

Dilihat dari tabel pembagian dukuh di atas, desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdapat 7 Dukuh, 11 RW. Dan 58 RT.

Desa Margorejo sendiri adalah desa yang sudah berdiri sejak lama pada zaman dahulu kala. Namun dalam pemerintahan kepemimpinan era pembukuan nama kepala desa dimulai tahun 1910. Berikut tabel

nama kepala desa mulai pertama hingga sampai sekarang yaitu:

TABEL 4.2
TABEL KEPALA DESA MARGOREJO

No.	NAMA	Kepala Desa Ke-	Tahun
1.	Marto Renggo	I	1910-1915
2.	H. Sidiq	II	1915-1935
3.	Baseran Ngapoero	III	1935-1937
4.	H. Suwoto Rumaen	IV	1937-1982
5.	H. Subiyanto	V	1982-1987
6.	Turaichan Nusroh	VI	1987-1995
7.	Suparmin	VII	1995-2007
8.	H. Akhmad Baskoro	VIII	2007-2019
9.	Sumirkan	IX	2019-2025

Sumber: Kantor Desa Margorejo

Kepala Desa ke IX : Sumirkan, Tahun 2019-2025. hingga sampai di generasi sekarang yakni dengan IX generasi pergantian kepala desa, yang dipimpin oleh Bapak Sumirkan dari dukuh pelang.

Sedangkan secara rinci daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Letak Daerah

Desa Margorejo merupakan salah satu daerah di Kecamatan Dawe bagian selatan yangmana berbatasan langsung dengan Desa Karang Bener yang memiliki luas daerah 609.245 Ha, mempunyai ketinggian 155 meter diatas permukaan laut. Secara geografis Desa Margorejo dibatasi oleh desa-desa di sekitarnya yaitu:

- a. Sebelah timur : Desa Rejosari
- b. Sebelah selatan : Desa honggosoco, Desa Karang bener
- c. Sebelah barat : Desa Cendono
- d. Sebelah utara : Desa Lau, Desa piji

b. Keadaan Tanah

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Desa keadaan tanahnya subur dan produktif untuk pertanian. Yang mana tanah didesa ini terbagi dalam dua kategori yaitu :

- a) Tanah sawah sederhana 404.723 Ha
- b) Tanahkering, pekarangan, bangunan dan lain-lain 204.522 Ha.

c. Demografi Desa

Jumlah penduduk Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ini adalah berjumlah 10.905 Jiwa yang terdiri dari 5522 laki-laki dan 5383 perempuan. Berikut data tabel yaitu:

TABEL 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No.	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0- 4	399	381	780
2.	5- 9	626	575	1.201
3.	10-14	551	580	1.131
4.	15-19	572	576	1.148
5.	20-24	578	620	1.198
6.	25-29	516	524	1.040
7.	30-39	532	532	1.064
8.	40-49	548	533	1.081
9.	50-59	578	520	1.098
10.	60Keatas	576	588	1.069
JUMLAH		5.522	5.383	10.905

Sumber : Kantor Desa Margorejo

Dilihat dari jumlah penduduk di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus berdasarkan angka yang paling tinggi yaitu **berusia 5-9 tahun**, pada umumnya di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus usia perkawinannya sekitar 15-18 tahun. Untuk mengetahui

jumlah penduduk di pandang dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh warga, dirasa penulis juga perlu menyajikan tabel warga berdasar tingkat pendidikan, seperti berikut :

TABEL 4.4
Tabel Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	399	381	780
2.	SD/MI	626	575	1.201
3.	SLTP/MTS	551	580	1.131
4.	SLTA/MA	572	576	1.148
5.	Perguruan Tinggi	57	43	100
JUMLAH		2.205	2.155	4.360

Sumber : Kantor Desa Margorejo

Dilihat dari tabel penduduk di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus warga disini kebanyakan masih **berpendidikan SLTA** pada warga sini sangat jarang yang melanjutkan ke perguruan tinggi, yang menunjukkan tingkat kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah, kebanyakan warga sini tamat SLTA langsung kerja ada juga yang menikah.

Kemudian Sarana pendidikan yang ada di desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.5
Jumlah Sarana Pendidikan

NO.	JENIS SARANA	JUMLAH
1.	Taman Kanak-Kanak	2 buah
2.	Sekolah Dasar Negeri	6 buah

3.	Madrasah Ibtidaiyah	1 buah
4.	Madrasah Aliyah	-
5.	Perg. Tinggi/Akademi	-
6.	Pondok Pesantren	3 buah
7.	TK Al-Qur'an	4 buah
JUMLAH		16 buah

Sumber : Kantor Desa Margorejo

Untuk mengetahui sarana di Desa Margorejo yang mempunyai angka tertinggi yaitu **Sekolah Dasar Negeri**. Sedangkan untuk mengetahui jumlah penduduk atau warga Desa Margorejo berdasar kelompok pekerjaan diatas usia 15 tahun, penulis juga perlu untuk menyajikanya seperti yang tersebut dalam tabel dibawah ini :

TABEL 4.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Petani	571
2.	Buruh Tani	305
3.	Nelayan	18
4.	Pengusaha Industri	135
5.	Buruh Industri/Pabrik	1.575
6.	Buruh Bangunan	345
7.	Pedagang	120
8.	Pengangkutan	25
9.	Pegawai Negeri/ABRI	45
10.	Pensiunan	26
11.	Lain-lain	150
JUMLAH		3.315

Sumber : Kantor Desa Margorejo

Dilihat dari segi jenis pekerjaan di Desa Margorejo nilai yang tertinggi yaitu: **buruh industri/pabrik**, yang

mempunyai arti daerah masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pabrik, tabel di atas sekitar 1.575 orang. Untuk mengetahui jumlah penduduk desa Margorejo berdasarkan pemeluk agama penulis sajikan seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

NO.	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	10.901
2.	Kristen	4
3.	Katholik	—
4.	Hindu	—
5.	Budha	—
JUMLAH		10.905

Sumber : Kantor Desa Margorejo

Dilihat dari penduduk Desa Margorejo hampir semuanya beragama Islam hanya sedikit yang beragama non Islam sekitar 4 orang. Sedangkan untuk mengetahui banyak jumlah tempat peribadatan yang ada di Desa Margorejo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4.8
Jumlah Sarana Peribadatan

NO.	JENIS SARANA	JUMLAH
1.	Masjid	8 Buah
2.	Musholla	21 Buah
3.	Gereja	—
4.	Pura	—
5.	Kuil	—
JUMLAH		29 Buah

Sumber: Kantor Desa Margorejo

Dilihat dari sarana beribadatan karena daerah sini hampir semuanya beragama Islam maka peribadatan agama islamlah yang lebih besar nilai angkanya. Struktur jabatan yang ada di Desa Margorejo, termasuk golongan struktur

yang “sehat”. karena nama-nama perangkat desa tidak hanya sekedar nama, namun mereka memahami dengan sebenarnya akan arti tanggung jawab dari sebuah jabatan.

Dalam mengemban amanat warga para perangkat biasanya dalam melaksanakan tugas selalu saling “gandeng” (bekerjasama) antara jabatan yang terkait. Dan yang lebih diutamakan dalam melaksanakan tugas tidak lupa selalu saling menghormati antara posisi jabatan yang berada diatas dengan posisi bawahnya.

**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Margorejo
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus**



Keterangan:

- LPMD : Lembaga Pelayanan Musyawarah Daerah
- KETUA BPD : Badan Permusyawaratan Desa
- SEKDES : Sekretaris Desa
- KASI : Kepala Seksi
- KAUR : Kepala Urusan
- KADUS : Kepala Dusun

Nama-nama pengurus organisasi pemerintah desa dengan kedudukan jabatannya masing-masing :

TABEL 4.9

Table Organisasi Pemerintah Desa Margorejo

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Kepala Desa	Sumirkan
2.	Sekretaris	(kosong)

3.	KASI Pemerintahan	Suminar
4.	Staff KASI Pemerintahan	Sulimin
5.	KASI Kesejahteraan	Kusnadi
6.	Staff KASI Kesejahteraan	Achmad Yusuf
7.	KASI Pelayanan	Sugito
8.	Staff KASI Pelayanan	Ali Imron Rusadi
9.	KAUR UMUM/TU	Abdul Rofiq Rifai
10.	Staff KAUR UMUM/TU	Noor Isih
11.	KAUR Keuangan	Noor Jama'ah
12.	KAUR PERENCANAAN EVALUASI& PELAPORAN	Djoko Harsono
13.	Staff KAUR PERENCANAAN EVALUASI&PELAPORAN	Agus Sholikin
14.	KADUS PELANG&GADING	Sugeng Mulyo
15.	Staff KADUS PELANG&GADING	Haryono
16.	KADUS PASERAN&KARANGPAN AS	H.Mirkhan
17.	Staff KADUS PASERAN&KARANGPAN AS	Ahmad Khambali
18.	KADUS GENTUNGAN	Muhammad Syafii
19.	Staff KADUS GENTUNGAN	Sunarwan
20.	KADUS BUYUTAN&BANDUNG	Sutarno

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

a. Asal-Usul Nglangkahi

“Nglangkahi” bahasa jawa dari kata melangkahi yang artinya mendahului atau melewati. Ada dua pengertian yang pertama kata nglangkahi artinya mendahului nikah, kedua pelangkah ialah barang atau sesuatu yang di berikan kepada orang yang akan di dahului menikah. hubunganya dengan skripsi di sini penulis mengambil pengertian yang pertama yaitu nglangkahi asli dari bahasa jawa yang artinya mendahului nikah.

Nglangkahi yaitu pernikahan yang sebenarnya lebih tua dahulu baru yang muda menyusul akan tetapi kata nglangkahi tersebut yang muda melewati atau mendahului yang lebih tua, untuk menghindarkan kakaknya dari bahaya susah atau yang tidak baik untuk kedepanya.

b. Biodata Adik yang Nglangkahi Dan Kakak yang Dilangkahi

Biodata pengantin yang sudah menikah menggunakan tradisi “nglangkahi” Di Desa Margrejo sebagai berikut :

Nama	: Supriyanto
Alamat	: Kudus, 10 Februari 1994
Umur	: 21 Tahun
Pekerjaan	: Wirausaha
Agama	: Islam

Biodata kakak pengantin yang dilangkahi Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Nama	: Ismiyati
Alamat	: kudus, 10 Januari 1992
Umur	: 23 Tahun
Pekerjaan	: Wirausaha

Agama : Islam¹

c. Prosesi Acara Upacara NgLangkahi Pernikahan

Prosesi upacara tradisi “nglangkahi” dilakukan sebelum tradisi Medot Bulah, calon penganten sungkem kepada orang tua mohon doa restunya, kemudian dilanjutkan sungkem kepada kakaknya yang akan dilangkahinya tersebut dengan maksud meminta restu atas pernikahannya karena sudah menikah terlebih dahulu dengan ucapan :

“mbak/kangmas, kulo sadermi hanetepi saha hanglampahi, garising kodrat, pikanthuk jodo rumiyen, ngrumiyini panjenengan, pramila kulo nyuwun palilah serta lila legawaning penggalih, tuwin nyuwun tambahing pangestu, mugu tansah leres lan kaleresan anggen kulo gesang bebrayan”.²

Kemudian kakaknya yang dilangkahi tersebut menjawab :

“iya, iya adiku, mbak /kangmas tak tresnani, linambaran lila legawaning ati dak lilani panyuwunmu, muga-muga gusti paring karahayon tumrap sliramu sakloran ya nggih”.³

Dan dengan perkataan tersebut atau atas izin dari kakaknya untuk menikah terlebih dahulu maka adiknya berterimakasih atas izin yang diberikan oleh kakaknya dan sang adik berkata :

“matur sembah nuwun mbakyu/kangmas, kulo tansah nyenyuwun ing ngatsaning gusti ingkang maha kuwaos mugu-mugu panjenengan enggal sumusul.

Adiknya juga mendoakan agar kakaknya cepat medapat jodoh, dilanjutkan dengan tradisi medot

¹ Hasil Dokumentasi Biodata Pengantin Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

² Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat/Sesepuh Adat Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

³ Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat/Sesepuh Adat Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

boleh yaitu tradisi yang dilaksanakan pada saat pengantin dipertemukan.⁴

Di dalam hadist juga dijelaskan :

تَنَا كَحُوا فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.

Terjemahannya: *Nikahilah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain* (Hadist Shohih Riwayat Ibnu Hibban, Hakim, Ibnu Majah).

- a. Nama upacara tradisi ini adalah Langkahhan atau nglangkahi mengandung pengertian yaitu mendahului. Upacara ini dilaksanakan apabila calon mempelai wanita atau pria masih memiliki kakak laki-laki atau perempuan yang masih bujang (belum mendapatkan jodoh).
- b. Waktu pelaksanaan : upacara adat langkahhan ini dilaksanakan di ruangan dalam atau dapat juga dilaksanakan di ruang atau kamar penganten.
- c. Peraga upacara :
 - 1) Ayah calon mempelai wanita atau pria
 - 2) Ibu calon mempelai wanita atau pria
 - 3) Kakak calon mempelai (yang di dahului menikah)
 - 4) Calon mempelai yang mau melangkahi menikah
 - 5) Perias
- d. Sarana upacara
 - 1) Tumpeng nasi putih
Tumpeng nasi putih dilengkapi lauk pauk, tumpeng ini di namakan : tumpeng sindura pengasih. Sindura berarti : menthuk (jawa) menjemput (indonesia) pengasih berarti : sesuatu yang mampu membuat kita dikasihi sesama termasuk oleh suami
 - 2) Ayam panggang

⁴ Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat/Sesepuh Adat Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

Ayam panggang itu antara : kepala, sayap, kaki menyatu, ini merupakan harapan, mudah-mudahan mempelai nanti andaikan menjadi pemimpin yang merakyat/menyatu dengan rakyat yang di pimpin.

3) Teken (tongkat)/ tebu wulung/pecut

Teken (tongkat) /tebu wulung/pecut juga di sebut teken sido dadi. Hal ini merupakan simbol doa semoga apa yang di cita-citakan oleh mempelai terlaksana.

4) Bunga setaman

Bunga setaman ini juga merupakan simbol doa semoga kehidupan mempelai nantinya selalu di penuhi bunga-bunga kehidupan yang indah dan harum.

5) Pelangkah

Pelangkah sesuatu yang sampaikan atau diberikan oleh adik yang melangkahi kakak,yakni kedua calon mempelai pengantin kepada kakaknya sebagai ucapan terima kasih atas ijin dan kerelaanya untuk di dahului menikah, biasanya sesuatu yang di sampaikan tersebut berupa pakaian satu setel (ageman sapangadeg/jawa)

d. Pelaksanaan upacara

Sebelum melaksanakan upacara langkahan calon penganten lebih dulu sungkem kepada orang tua (bapak dan ibu) mohon doa restunya, kemudian dilanjutkan sungkem kepada kakaknya sambil mengucapkan kata-kata

Adik : “mbakyu, kulo sadermi hanetepi saha hanglampahi, garising kodrat, pikanthuk jodo rumiyen, ngrumiyini panjenengan, pramila kulo nyuwun palilah serta lila legawaning penggalih, tuwin nyuwun tambahing pangestu, mugi tansah leres lan kaleresan anggen kulo gesang bebrayan”.

Kakak : “ iya, iya adiku kang tak tresnani, linambaran lila legawaning ati dak lilani panyuwunmu, muga-muga gusti paring karahayon tumrap sliramu sakloran ya nggih”.

Adik : “matur sembah nuwun mbakyu, kulo tansah nyenyuwun ing ngatsaning gusti ingkang maha kuwaos mugi-mugi panjenengan enggal sumusul.”⁵

Sesudah itu calon pengantin menyerahkan pelangkah kepada kakaknya. Kemudian perias pengantin mengambilkan tongkat tebu wulung/pecut yang telah di siapkan, kemudian diberikan kepada kakak calon penganten. Setelah menerima tongkat tebu wulung/pecut kakak calon penganten menuntun adiknya berjalan mengitari nasi tumpeng, panggang ayam, kembang setaman yang sudah di siapkan sebanyak tiga kali. Dalam perjalanan menuntun adiknya kakak calon penganten mengucapkan kata-kata.

*“adik ayo dak tuntun munggah pangasih, dhalah anggonmu netepi garising kodrat raharja mulya nir ing sambekala, lelantaran teken sidodadi, muga apa kang sira gayuh bakal dadi kanyataan”.*⁶

Kemudian sesudah itu perias sambil memegang pundak calon mempelai beserta kakaknya mengucapkan do’a :

“tulak tanggal mubeng, wetan, kidul, kulon, lor, ura nulak sri sadana nulak penggawe ala, tuju,

⁵ Hasil Observasi Nglangkahi dalam Acara Prosesi Pernikahan Di Desa Margorejo Dawe Kudus pada tanggal 22 Mei 2021.

⁶ Hasil Wawancara dengan **Bapak Rukani** Selaku Orang Tua yang melaksanakan Tradisi Nglangkahi dalam pernikahan Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

*teluh tarangnyana lara wigena kang susah temah waluya, waluya enggal nusula.*⁷

Setelah itu pada waktu pengantin dipertemukan ditengah panggung dekorasi ada upacara medot bulah yaitu kakak kandung memegang gunting atau alat pemotong yang lain lalu benang dipegang oleh sang adik dan kakak kemudian memotong benang tersebut dilakukan agar sang kakak cepat mendapatkan jodoh dengan makna supaya sang kakak yang dilangkahi tidak susah mendapat jodoh dan juga sebagai simbol mendapat izin dari kakaknya yang akan dilangkahi.

2. Penyebab Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kudus Meyakini adanya tradisi nglangkahi dalam Pernikahan

Tradisi nglangkahi dalam pernikahan adalah suatu sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di daerah Jawa Tengah tepatnya di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kudus. Perkawinan dengan cara nglangkahi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai macam kemaksiatan dan hal yang tidak di inginkan meskipun dengan resiko nglangkahi kakak kandung.

Dalam sub bab ini peneliti hanya akan mendeskripsikan hasil dari wawancara peneliti pada tanggal 21-24 Mei 2021 di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kudus. Bapak Sumirkan selaku Kepala Desa Margorejo mengatakan bahwa :

“Menurut bapak nglangkahi kakak kandung ialah pernikahan yang sebenarnya lebih tua dahulu baru yang muda menyusul akan tetapi nglangkahi yaitu

⁷ Hasil Wawancara dengan **Bapak Rukani** Selaku Orang Tua yang melaksanakan Tradisi Nglangkahi dalam pernikahan Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

*yang lebih muda terdahulu baru yang lebih tua karna sudah lebih siap dan dapat jodoh yang muda”.*⁸

Bapak Sumirkan mengungkapkan bahwa pernikahan nglangkahi kakak kandung tersebut sebenarnya dilarang karena kita harus menghormati yang tua menikah terlebih dahulu, namun jika sang adik lebih dahulu menemukan jodohnya dan sudah siap lahir bathin untuk menikah terlebih dahulu sang adik harus pamit atau meminta izin menikah lebih dahulu kepada kakaknya dan pandangan masyarakat di desa sumber talseh baik-baik saja tidak ada masalah karena jodoh itu pemberian dari yang Maha Kuasa tidak ada satupun orang yang bisa merubahnya. Masyarakat dalam hal ini tidak memperlmasalahkan selama masih dalam norma-norma agama dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dijelaskan dalam agama.

Tidak ada salahnya jika sang adik mendahului menikah namun harus ada kesepakatan keluarga. Masyarakat juga meyakini pernikahan tersebut dikarenakan memang dahulunya itu tinggalan dari nenek moyang kita dan dijadikan sebagai kebiasaan di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu adat. Faktor yang menyebabkan adik mendahului menikah yaitu karna memang sudah adanya jodoh yang cocok dan dari pihak keluarga juga sudah setuju mau nunggu apalagi kalau tidak langsung dinikahkan takutnya akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, disebabkan karena situasi dan kondisi suatu masyarakat atau memang biasanya adat didalam desa sini kecil-kecil sudah di nikahkan. Tidak ada sangsi apapun bagi adik yang melangkahi kakaknya karena melangkahi dalam pernikahan bukan suatu kesalahan yang harus dikenakan sangsi.

⁸ Hasil Wawancara dengan **Bapak Sumirkan** Selaku Kepala Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 22 Mei 2021

Kemudian Bapak H. Sulimin atau Moden mengungkapkan tentang pemberian sesuatu atau barang kepada kakak yang akan di langkahi pada wawancara tanggal 23 Mei 2021.

“Menurut saya itu wajar, wajar dalam bentuk terimakasih atau ungkapan lain dari adik yang mau melangkahi mendapat izin dari kakaknya selama tidak memberatkan bagi si adik. Akan tetapi kembali lagi kepada keluarganya haruskah ada pemberian atau cuman tradisi dalam masyarakat saja dan tidak ada patokan pemberian tersebut.”⁹

Menurut Bapak H. Sulimin/ Moden tentang diwajibkannya atau tidak memakai tradisi tersebut dalam hal perkawinan. Menurut beliau bahwa Masyarakat di Desa Margorejo masih kental adat jawanya jadi masih memakai tradisi tersebut. Akan tetapi semuanya juga tergantung keluarga yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Bapak Rukani selaku Orang Tua yang melaksanakan perkawinan tradisi nglangkahi, di dalam keluarganya masih berpegang teguh dengan tradisi adat masalah pernikahan sebagai berikut :

“Menurut bapak rukani tradisi nglangkahi manten tersebut seorang kakak kandung memberi izin kepada adiknya untuk menikah lebih dahulu dikarenakan sudah mempunyai jodoh terlebih dahulu dibanding sang kakak yang dilangkahi. Beliau mengungkapkan faktor terjadinya tradisi langkahan dikarenakan adiknya yang mau nglangkahi sudah ada jodohnya dan sudah siap untuk menikah, diselenggarakanlah

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Sulimin Tokoh Agama/Moden Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 23 Mei 2021

*pernikahan meskipun resikonya harus melangkahi sang kakak”.*¹⁰

Bapak rukani berpendapat bahwa Memang di dalam adat Jawa ada semacam pemberian sesuatu entah itu barang atau uang untuk sang kakak tetapi di dalam musyawarah keluarga bapak Rukani cukup dengan tradisi medot bulat pada saat manten dipertemukan saja. Bapak Rukani menjelaskan tentang tradisi medot bulat pada wawancara pada tanggal 23 Mei 2021 sebagai berikut :

*“Tradisi medot bulat ialah kakak kandung memegang gunting atau alat pemotong yang lain lalu benang dipegang oleh sang adik kemudian sang kakak memotong benang tersebut”.*¹¹

Dengan tradisi tersebut biar sang kakak tidak susah mendapatkan jodohnya. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut menurut bapak Rukani ialah belum ada hukumnya karena tradisi di sini cuman berupa tinggalan nenek moyang yang dibiasakan dan akhirnya menjadi sebuah adat dalam daerah. Di dalam daerah tersebut diwajibkan karena memang sudah menjadi adat daerahnya tetapi masih dalam permusyawaratan keluarga. Tergantung juga mengikuti adat kental Jawa apa mengikuti adat dalam musyawarah keluarga.

Selanjutnya menurut perkataan saudara Ismiyati selaku kakak yang dilangkahi adiknya menikah terlebih dahulu.

“Pernikahan nglangkahi yaitu pernikahan yang menurut kepercayaan banyak orang kurang baik atau bisa jadi dilarang akan tetapi kata “nikah” itu harus disegerakan kalau sudah ketemu dengan jodohnya

¹⁰ Hasil Wawancara dengan **Bapak Rukani** Selaku Orang Tua yang melaksanakan Tradisi Nglangkahi dalam pernikahan Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 23 Mei 2021

¹¹ Hasil Wawancara dengan **Bapak Rukani** Selaku Orang Tua yang melaksanakan Tradisi Nglangkahi dalam pernikahan Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 23 Mei 2021

dan cocok (siap lahir bathin), tidak boleh menghalangi rencana baik karena pernikahan itu sunnah rosul”.¹²

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tradisi nglangkahi menurut Ismiyati yaitu pacaran sudah lama dan suka sama suka untuk lebih memantapkan ke dalam hubungan serius, kalau tidak diselenggarakan takut terjadinya banyak kemaksiatan walaupun resikonya melangkahi kakak kandung.

Di dalam adat jawa kental jika ingin melangkahi kakak kandung memang ada tradisi memberi entah itu uang ataupun barang untuk bentuk rasa terimakasih telah memberikan izin menikah terlebih dahulu. Jika sang adik menikah tanpa memberikan sesuatu kepada sang kakak, apakah sang kakak berhak membatalkan pernikahannya? Dan apabila sang adik menikah tanpa memberikan sesuatu, bagaimana menurut sang kakak sebagai kakak kandung:

“ bahwa Saya rasa tidak, menghalangi pernikahan adalah dosa. Niat ittiba’ rosul tidak boleh atau kurang baik kalau dihalangi, saya rasa pemberian hadiah atau apa dari adik itu bukan suatu masalah dan Itu sudah menjadi hak adik saya, memang kebanyakan orang bahkan dalam adat jawa disebutkan jika ingin melangkahi kakak kandung dalam masalah pernikahan ada pemberian sesuatu entah itu barang ataupun apa sebagai bentuk terimakasih sudah merestui adik untuk menikah lebih dulu, akan tetapi juga ada sebagian masyarakat

¹² Hasil Wawancara dengan **Saudari Ismiyati Selaku Kakak** yang melaksanakan Tradisi Nglangkahi dalam pernikahan Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

termasuk didesa saya menggunakan tradisi “medot bulah” (memutus benang).¹³

Tradisi “medot bulah” yaitu kakak kandung memegang gunting atau alat pemotong yang lain lalu benang dipegang oleh sang adik kemudian sang kakak memotong benang tersebut dan waktunya ketika kedua mempelai mulai memasuki janur kuning diatas panggung dekorasi. Tradisi tersebut menurut Ismiyati (kakak) boleh-boleh saja, karna sudah tradisi dari nenek moyang seperti terdapat didalam kitab qowaidul fihiyyah yaitu al-adatul mukhakkamah, tradisi (kebiasaan) itu dapat ditetapkan. Pandangan masyarakat terhadap keluarganya yang menyelenggarakan tradisi nglangkahi positif dalam artian tidak ada masalah, masyarakat memandang yang lebih siap tidak ada masalah mendahului.

Hal yang sama yang dikemukakan oleh bapak Sumirkan selaku Kepala Desa Margorejo Dawe Kudus yang menjadi pengayom seluruh warga, yang berdomisili di dukuh Pelang. Tanggal 22 Mei 2021: *“Di daerah Margorejo masih berpegang teguh pada ajaran atau adat jawa tetapi juga ada sebagian yang menggunakan tradisi sesuai kesepakatan. Pada dasarnya memang mendahului kakak kandung dalam menikah memang tidak diperbolehkan dan jika masih terjadi pernikahan itu harus menggunakan tradisi. Dan tradisi tersebut tidak ada masalah selama tidak melanggar aturan-aturan agama.*

Menurut Bapak Sumirkan, bahwa faktor adik tidak mendahului kakaknya dikarenakan Doktrin yang kuat dari lingkungan, faktor usia sang adik dan juga ada pendapat bahwa kakak lebih tua dan tidak hormat jika adik lebih dulu menikah. Jika terjadi pernikahan

¹³ Hasil Wawancara dengan **Saudari Ismiyati Selaku Kakak** perempuan yang melaksanakan Tradisi Nglangkahi dalam pernikahan Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

adik mendahului kakaknya dalam pernikahan disebabkan karena keadaan yang mendesak sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu dan sudah siap lahir batin daripada sang kakak. Menurut bapak Sulimin/moden tentang hukum Islamnya yaitu hukum Islam tidak menjelaskan boleh atau tidak boleh tentang tradisi tersebut jadi sah-sah saja dilakukan jika sang adik sudah siap untuk menikah terlebih dahulu dan baligh.¹⁴

Demikian sama yang diungkapkan Bapak H. Sulimin / (moden) adalah salah satu tokoh agama di dukuh Bandung Drebing di Desa Margorejo Dawe Kudus bahwa :

*“Tradisi nglangkahi manten dalam pernikahan yaitu pada intinya mendahului menikah yang lebih tua dan sebenarnya itu di larang. Faktor yang melatar belakangi terjadinya tradisi nglangkahi manten dalam pernikahan ialah sebenarnya pada etika minta izin yang lebih tua untuk menikah lebih dulu”.*¹⁵

Di dalam pengajian-pengajian atau musyawarah masyarakat Sering di ajarkan materi fiqh terutama pada hal fiqh munakahat. Masyarakat di sini masih memakai adat istiadat tetapi juga sebagian masyarakat sudah tidak memakainya karna latar belakang keluarga dan kultur budaya yang masuk dikutip *dari Bapak KH. Said Aqil Siroj yaitu :*

“Islam nusantara bukan agama baru, bukan juga aliran baru, islam nusantara adalah pemikiran yang berlandaskan sejarah islam masuk ke indonesia tidak melalui peperangan, tapi kompromi terhadap budaya. Islam nusantara tetap tidak

¹⁴ Hasil Wawancara dengan **Bapak Sumirkan Selaku Kepala Desa** di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 22 Mei 2021

¹⁵ Hasil Wawancara dengan **Bapak H. Sulimin / moden**, Selaku pengantin Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

membenarkan adanya sebuah tradisi yang bertentangan dengan syariat islam. Misalkan ada tradisi yang melegalkan seks bebas itu tidak dibenarkan tidak diterima dan tidak dicarikan komprominya. Yang positif masyarakat indonesia kuno mengenal dengan sesaji, ketika islam masuk di isi dengan pengajian, membaca surat-surat Al-Quran dibarengi sedekah, itulah tradisi islam nusantara. Tradisi islam nusantara tidak mungkin menjadikan islam radikal, tidak mengajarkan membenci, membakar atau bahkan membunuh”.

Pandangan hukum islam terhadap pernikahan nglangkahi Sebetulnya tidak ada dalam hukum islam dan juga islam tidak mengatur. Apabila si adik boleh nglangkahi nikah dengan alasan :

- a. Adik sudah tidak sekolah lagi
- b. Jodoh diatur oleh Allah SWT
- c. Dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh keluarga.

Menurut Bapak H. Sulimen / Moden tidak ada dalam hukum islam upacara tradisi nglangkahi namun di dalam adat-adat tertentu ada contohnya di dalam adat jawa ada langkahan, di desa Margorejo Dawe Kudus ada nama upacara Medot bulah.

3. Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam

Berdasarkan paparan dalam bab sebelumnya mengenai prosesi tradisi nglangkahi di lihat dari sudut pandang hukum islam tidak mengenal istilah nglangkahi, di dalam islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah siap atau mampu menikah agar menyegerakan tanpa melihat dia nglangkahi ataupun tidak.

Di dalam desa Margorejo khususnya, orang tua tidak menolak atau melarang jika ada yang melamar anaknya entah itu adiknya atau kakaknya karena jodoh

itu dari Allah SWT. Di samping itu juga tidak ada dalil-dalil dan syariat islam yang mengatur orang tua mengatur masalah pernikahan anak-anaknya harus secara urut atau tertib yang tua lebih dahulu baru yang muda.

Pernikahan nglangkahi kakak kandung tersebut sebagai kebiasaan di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu adat. Walaupun berasal dari adat, hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut agama islam, meskipun di dalam kitab qawaidul fiqhiyyah suatu kaidah fiqh yaitu al-adatul muhakkamah yang artinya adat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum islam. Dengan maksud, kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari' tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum.

Adat hanya berlaku dalam kemasyarakatan dalam hal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rosulnya. Dengan dasar yang seperti itu adat yang berlaku dimasyarakat tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum karena tidak sedikit masalah-masalah fiqhiyyah yang bersumber dari adat kebiasaan.

Dilihat dari pandangan hukum adat bahwa tradisi nglangkahi yaitu suatu perkawinan yang tidak diizinkan untuk dilaksanakan apabila pengantin yang akan menikah melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah.¹⁶

Pada masyarakat di Desa Margorejo Dawe Kudus, pernikahan semacam ini hanya hukum adat terdahulu tinggalkan nenek moyang yang masih diberlakukan, oleh karena itu, masyarakat Desa

¹⁶ Halim, *Kompilasi Hukum islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 4.

Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus masih berpegang teguh atau menyakini tradisi tersebut.

Pada masyarakat yang berpegang teguh pada adat, apabila ada seorang kakak yang dilangkahi adiknya menikah terlebih dahulu ada yang berpendapat niscaya kehidupan kakak yang dilangkahi tidak akan bagus untuk ke depannya dan susah dalam mendapat jodoh. Begitupun keluarga mendapatkan dampak yang tidak baik. Tetapi dari sebagian kelompok yang sudah tidak menggunakan tradisi tersebut apabila dalam keluarga sang adik ingin menikah, maka orang tua ataupun sang kakak akan sangat gembira dan senang hati menerima kabar tersebut, menurut mereka menunda ataupun melarang adik menikah terlebih dahulu tidak baik buat dengan contoh sang adik yang ingin melangsungkan pernikahannya namun dilarang, maka dalam keluarga timbul kekhawatiran dampak yang terjadi pada keluarga yaitu sang adik melakukan perbuatan zina atau kawin lari, oleh karena itu mereka dengan senang hati mengizinkan menikah walaupun harus nglangkahi kakaknya.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak H. Sulimen / moden menyatakan bahwa Perkembangan saat ini, tradisi nglangkahi sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sini tetapi juga masih ada sebagian yang berpegang dengan adat dari tinggalan nenek moyang. Tergantung kepada latar belakang keluarga jika terjadi pernikahan dengan tradisi nglangkahi.

Pandangan masyarakat yang menyetujui pernikahan dengan tradisi nglangkahi, tidak ada masalah atau bukan jadi masalah yang harus diperdebatkan jika masih siap lahir bathin daripada kakaknya maka dipersilahkan menikah terlebih dahulu disamping itu juga jodoh sudah ada yang mengatur seperti yang terkandung di dalam ayat Al-Quran Ar-Ruum:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Qs. Ar-Ruum : 21)*

Dan juga selama masih dalam norma-norma agama tidak ada salahnya jika sang adik mendahului menikah tetapi harus dengan kesepakatan keluarga.

Di dalam hukum islam juga tidak ada larangan yang menyebutkan bahwa pernikahan nglangkahi kakak kandung itu sebuah kesalahan. Seperti hadist Nabi yang artinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِنَارِ سُؤْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبْصُرُوا أَحْسَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه متفق عليه)

Terjemahannya : *Abdullah Ibnu Mas'ud ra. iaberkata: Rosulullah SAW. Bersabda kepada kami: "Hai kaum pemuda, apa bila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya". (HR Mutafaq 'Alaihi)*

C. Analisis Data

1. Analisis terhadap Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

"Nglangkahi" bahasa jawa dari kata melangkahi yang artinya mendahului atau melewati. Ada dua

pengertian yang pertama kata nglangkahi artinya mendahului nikah, kedua pelangkah ialah barang atau sesuatu yang di berikan kepada orang yang akan di dahului menikah. hubunganya dengan skripsi di sini penulis mengambil pengertian yang pertama yaitu nglangkahi asli dari bahasa jawa yang artinya mendahului nikah.

Nglangkahi yaitu pernikahan yang sebenarnya lebih tua dahulu baru yang muda menyusul akan tetapi kata nglangkahi tersebut yang muda melewati atau mendahului yang lebih tua, untuk menghindarkan kakaknya dari bahaya susah atau yang tidak baik untuk kedepanya.

Prosesi upacara tradisi “nglangkahi” dilakukan sebelum tradisi Medot Bulah, calon penganten sungkem kepada orang tua mohon doa restunya, kemudian dilanjutkan sungkem kepada kakaknya yang akan dilangkahinya tersebut dengan maksud meminta restu atas pernikahanya karena sudah menikah terlebih dahulu dengan ucapan :

*“mbakyu/kangmas, kulo sadermi hanetepi saha hanglampahi, garising kodrat, pikanthuk jodo rumiyen, ngrumiyini panjenengan, pramila kulo nyuwun palilah serta lila legawaning penggalih, tuwin nyuwun tambahing pangestu, mugu tansah leres lan kaleresan anggen kulo gesang bebrayan”.*¹⁷

Kemudian kakaknya yang dilangkahi tersebut menjawab :

*“iya, iya adiku kang tak tresnani, linambaran lila legawaning ati dak lilani panyuwunmu, muga-muga gusti paring karahayon tumrap sliramu sakloran ya nggih”.*¹⁸

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Warga Masyarakat Sewaktu Prosesi Pernikahan di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Warga Masyarakat Sewaktu Prosesi Pernikahan di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

Dan dengan perkataan tersebut atau atas izin dari kakaknya untuk menikah terlebih dahulu maka adiknya berterimakasih atas izin yang diberikan oleh kakaknya dan berkata :

“matur sembah nuwun mbakyu/kangmas, kulo tansah nyenyuwun ing ngatsaning gusti ingkang maha kuwaos mugu-mugi panjenengan enggal sumusul. Adiknya juga mendoakan agar kakaknya cepat medapat jodoh, dilanjutkan dengan tradisi medot bolah yaitu tradisi yang dilaksanakan pada saat pengantin dipertemukan .¹⁹

Di dalam hadits juga dijelaskan :

تَنَا كَحُوا فِائِي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمُ.

Terjemahannya : *Nikahilah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain* (Hadist Shohih Riwayat Ibnu Hibban, Hakim, Ibnu Majah).

2. Analisis Penyebab masyarakat meyakini tradisi nglangkahi di Desa Margorejo Dawe Kudus

Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masyarakat meyakini pernikahan dengan tradisi nglangkahi dikarenakan memang dahulunya tinggalan dari nenek moyang yang dijadikan sebagai kebiasaan (menjadi suatu adat) di dalam masyarakat.

Kebiasaan/urf shahih adlah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Seperti tradisi nglangkahi ini sebuah kebiasaan yang sudah terbiasa dikenal bahkan dilakukan oleh masyarakat jawa khususnya desa Margorejo yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Berdasarkan pemaparan kepala desa, pelaku, orang tua pelaku, Tokoh adat dan tokoh agama serta

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Warga Masyarakat Sewaktu Prosesi Pernikahan di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

warga masyarakat Desa Margorejo Dawe Kudus tentang faktor yang menyebabkan tradisi nglangkahi terjadi karena berbagai macam faktor, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya jodoh

Sudah adanya jodoh yang cocok (pacaran sudah lama dan suka sama suka untuk lebih memantapkan ke dalam hubungan serius) dan dari pihak keluarga juga sudah bersepakat setuju, kalau tidak langsung dinikahkan takutnya akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

2. Faktor budaya atau tradisi daerah

Faktor budaya ini sering disebut juga dengan faktor adat. Doktrin yang kuat dari lingkungan dan situasi kondisi suatu masyarakat biasanya adat didalam desa sini kecil-kecil sudah di nikahkan.

3. faktor pendidikan

Pendidikan yang terdapat di Desa Margorejo Dawe Kudus salah satu faktor yang mendukung lestarnya adat ini, dibuktikan dengan data mayoritas penduduk hanya lulus SLTP dengan rendahnya pendidikan mempengaruhi pola fikir masyarakat.

4. Kesiapan atau etika

Sebenarnya pada etika yang lebih tua menikah terlebih dahulu akan tetapi yang lebih muda lebih siap bahkan mendapat jodoh lebih dulu daripada yang tua dan juga disebabkan keadaan yang mendesak sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu meskipun harus beresiko nglangkahi yang lebih tua.

3. Analisis Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam

Berdasarkan paparan dalam bab sebelumnya mengenai prosesi tradisi nglangkahi di lihat dari sudut

pandangan hukum islam tidak mengenal istilah nglangkahi, di dalam islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah siap atau mampu menikah agar menyegerakan tanpa melihat dia nglangkahi ataupun tidak.

Di dalam desa Margorejo Dawe Kudus khususnya, orang tua tidak menolak atau melarang jika ada yang melamar anaknya entah itu adiknya atau kakaknya karena jodoh itu dari Allah SWT. Di samping itu juga tidak ada dalil-dalil dan syariat islam yang mengatur orang tua mengatur masalah pernikahan anak-anaknya harus secara urut atau tertib yang tua lebih dahulu baru yang muda.

Pernikahan nglangkahi kakak kandung tersebut sebagai kebiasaan di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu adat. Walaupun berasal dari adat, hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut agama islam, meskipun di dalam kitab qawaidul fiqhiyyah suatu kaidah fiqh yaitu al-adatul muhakkamah yang artinya adat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum islam. Dengan maksud, kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari' tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum.

Adat hanya berlaku dalam kemasyarakatan dalam hal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi yang telah ditetapkan di dalam al-Quran dan sunnah Rosulnya. Dengan dasar yang seperti itu adat yang berlaku dimasyarakat tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum karena tidak sedikit masalah-masalah fiqhiyyah yang bersumber dari adat kebiasaan.

Dilihat dari pandangan hukum adat bahwa tradisi nglangkahi yaitu suatu perkawinan yang tidak diizinkan untuk dilaksanakan apabila pengantin yang

akan menikah melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah.²⁰

Pada masyarakat di Desa Margorejo Dawe Kudus, pernikahan semacam ini hanya hukum adat terdahulu tinggalan nenek moyang yang masih diberlakukan, oleh karena itu masyarakat Desa Margorejo Dawe Kudus masih berpegang teguh atau menyakini tradisi tersebut, akan tetapi sebagian kelompok sudah tidak menggunakannya.

Pada masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat, apabila ada seorang kakak yang dilangkahi adiknya menikah terlebih dahulu ada yang berpendapat niscaya kehidupan kakak yang dilangkahi tidak akan bagus untuk ke depannya dan susah dalam mendapat jodoh. Begitupun keluarga mendapatkan dampak yang tidak baik. Tetapi dari sebagian kelompok yang sudah tidak menggunakan tradisi tersebut apabila dalam keluarga sang adik ingin menikah, maka orang tua ataupun sang kakak akan sangat gembira dan senang hati menerima kabar tersebut, menurut mereka menunda ataupun melarang adik menikah terlebih dahulu tidak baik buat dengan contoh sang adik yang ingin melangsungkan pernikahannya namun dilarang, maka dalam keluarga timbul kekhawatiran dampak yang terjadi pada keluarga yaitu sang adik melakukan perbuatan zina atau kawin lari, oleh karena itu mereka dengan senang hati mengizinkan menikah walaupun harus nglangkahi kakaknya.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak H. Sulimen / moden menyatakan bahwa Perkembangan saat ini, tradisi nglangkahi sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sini tetapi juga masih ada sebagian yang berpegang dengan adat dari tinggalan nenek

²⁰ Halim, *Kompilasi Hukum islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 4.

moyang. Tergantung kepada latar belakang keluarga jika terjadi pernikahan dengan tradisi nglangkahi.

Pandangan masyarakat yang menyetujui pernikahan dengan tradisi nglangkahi, tidak ada masalah atau bukan jadi masalah yang harus diperdebatkan jika masih siap lahir bathin daripada kakaknya maka dipersilahkan menikah terlebih dahulu disamping itu juga jodoh sudah ada yang mengatur seperti yang terkandung di dalam ayat Al-Quran Ar-Ruum:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahannya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Qs. Ar-Ruum : 21)*

Dan juga selama masih dalam norma-norma agama tidak ada salahnya jika sang adik mendahului menikah tetapi harus dengan kesepakatan keluarga. Di dalam hukum islam juga tidak ada larangan yang menyebutkan bahwa pernikahan nglangkahi kakak kandung itu sebuah kesalahan.

Seperti hadits Nabi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمْنَعُ الشَّبَابَ مِنَ السُّنْطَاعِ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ

لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه متفق عليه)

Terjemahannya : *Abdullah Ibnu Mas'ud ra. iaberkata: Rosulullah SAW. Bersabda kepada kami: "Hai kaum pemuda, apa bila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya". (HR Mutafaq 'Alaihi).*

